



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : [bpbdkabluwutimur@gmail.com](mailto:bpbdkabluwutimur@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA PELAKSANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4270 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembar Negara RI Tahun 2015 nomor 5);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342 / XII / Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343 / XII / Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| N a m a           | : CHALIJAH, STP                 |
| Pangkat/Gol Ruang | : Penata TK. I / III.d          |
| NIP               | : 19760405 200502 2 003         |
| Jabatan           | : Kepala Sub Bagian Perencanaan |
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 2 Januari 2020

**KEPALA PELAKSANA,**  
  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP :19660930 198603 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Yang bersangkutan di Tempat.